

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Tidak hanya kekayaan alam yang berupa kekayaan mineral, kekayaan alam dari perairan seperti mutiara, ikan dan sebagainya bahkan hasil hutan yang tidak kalah banyak, yang merupakan komoditi ekspor penting bagi negara.

Indonesia sendiri memiliki hutan yang sangat luas, dengan hasil hutan seperti kayu, rotan dan sebagainya yang dapat diolah. Selain itu, keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan juga tidak kalah penting keberadaannya bagi bangsa Indonesia.

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam bahasa Inggris, yaitu *forrest* yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.¹

Hutan menjadi sumber kekayaan alam yang mempunyai begitu banyak manfaat yang dibutuhkan manusia dan sekaligus dapat mensejahterakan rakyat

¹ Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 41.

secara lestari. Hutan merupakan lapangan bertumbuhnya pohon-pohonan sebagai persekutuan hidup alam hayati beserta dalam lingkungannya.²

Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah : “Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Sebagaimana disebutkan bahwa manfaat hutan begitu banyak bagi manusia. Adapun manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Manfaat secara tidak langsung antara lain adalah mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara.³

Adanya kekayaan alam hasil hutan yang sangat penting, melimpah dan bermanfaat tersebut, manusia terus melakukan eksplorasi terhadap hutan. Tidak hanya hasil hutan, lahan hutan juga tidak luput dimanfaatkan manusia untuk tempat tinggal dan dimanfaatkan tidak sebagaimana peruntukannya.

Kekayaan hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia tersebut, ternyata dapat mengancam kelestarian hutan, misalnya adanya penebangan hutan secara liar dan pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat sekitar secara liar. Perlindungan dan keamanan memang sangat diperlukan agar kelestarian

² P. Djoko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 8 dan 9.

³ Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 1.

hutan tetap dapat dipertahankan. Hal itu disebabkan banyaknya ancaman-ancaman terhadap upaya pelestarian hutan yang antara lain berupa : 4

1. Kerusakan tanah hutan akibat adanya pengambilan batu, pasir, tanah, dan bahan galian lainnya;
2. Kerusakan hutan akibat pencurian dan penebangan kayu tanpa izin;
3. Kebakaran hutan;
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dalam hutan;
5. Kerusakan dari alam akibat gempa, angin ribut, dan kemarau panjang;
6. Kerusakan hutan karena hama dan penyakit.

Dapat disimpulkan bahwa kerusakan hutan, selain dikarenakan oleh alam, tetapi juga dapat terjadi karena ulah manusia, seperti penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan, dan pembakaran hutan.⁵ Kerusakan hutan yang tidak hanya disebabkan oleh alam tetapi juga karena ulah manusia tersebut, membuat kekayaan alam hasil hutan menjadi semakin menipis dan kawasan hutan menjadi menipis.

Tindakan manusia yang melakukan eksplorasi tanpa disertai dengan upaya pelestarian hutan, dan cenderung pada perusakan kawasan hutan termasuk sebuah kejahatan. Merusak kawasan hutan berarti juga perlahan-lahan merusak eksistensi manusia itu sendiri. Sebagai contoh adalah banjir, yang mana hutan bermanfaat untuk mencegah banjir, tetapi dengan penebangan pohon di kawasan hutan secara liar, hutan menjadi gundul dan tidak dapat menyerap air.

Van Bammelen pernah menyebut bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masya-

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 17.

⁵ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 41.

rakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.⁶

Penebangan hutan secara liar atau pembalakan hutan tidak terlepas dari faktor ekonomi, yakni untuk kebutuhan hidup dan mencari keuntungan. Akan tetapi, karena keserakahan manusia membuat kawasan hutan menjadi rusak dan kehilangan manfaatnya sebagai pelindung ekosistem di sekitarnya, terutama terhadap bencana banjir. Penebangan hutan secara liar atau pembalakan hutan, yang dikenal dengan *illegal logging* jelas merupakan kejahatan atau tindak pidana.

Sebagaimana dikemukakan oleh Baharuddin Lopa bahwa salah satu penyebab munculnya kejahatan di dalam masyarakat yang utama ialah kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan bermacam ragam, namun pendapatannya tidak mampu mengikuti peningkatan kebutuhannya yang semakin meningkat dan bermacam ragam tersebut. Jadi, singkatnya karena faktor sosial ekonomis dan faktor lingkungan. Dengan faktor-faktor itulah, bagi yang kurang sabar, terpaksa melakukan pelanggaran hukum (mencuri, menipu, menggelapkan/korupsi, dan sebagainya). Sedangkan peningkatan kejahatan pembunuhan, biasanya mengikuti peningkatan kejahatan pencurian/perampokan, karena pada dasarnya motifnya pun hampir sama (lebih banyak dipengaruhi faktor sosial ekonomis).⁷

Tindak pidana *illegal logging* pada dasarnya merupakan kegiatan yang diawali dengan penebangan hutan untuk mendapatkan kayu, pengangkutan, hingga penjualan kayu yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau tidak sah karena tidak memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang. *Illegal logging* adakalanya dilakukan dengan melakukan penebangan di areal yang

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. vii.

⁷ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Kesatu, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 15.

dilarang, akan tetapi dengan surat hasil kolusi dengan pejabat setempat, maka penebangan tersebut menjadi legal.

Tindak pidana *illegal logging* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pengertian perusakan hutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah : “Proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”, sedangkan pengertian pembalakan liar menurut ketentuan Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah : “Semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”.

Illegal logging termasuk kategori “kejahatan terorganisir.” Kegiatan itu melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat *solid*, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Di antara pelaku yang terlibat adalah buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual, pembeli, maupun *backing* dari oknum aparat pemerintah dan TNI/Polri dan oknum tokoh masyarakat. Antara elemen yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang sangat kuat dan rapi sehingga mengakibatkan sulitnya pengungkapan secara tuntas jaringan tersebut.⁸

Menurut Laporan UNEP di tahun 2012, disebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu sarang kejahatan terorganisir *illegal logging*. Kejahatan terorganisir adalah petaka di balik gundulnya hutan dan maraknya perdagangan kayu ilegal di berbagai belahan dunia. Terutama daerah yang kaya

⁸ IGM. Nurdjana, dkk., *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 101.

akan sumber daya kayu dari hutan alam terbaik seperti di hutan tropis Asia Tenggara, hutan tropis Amazon dan Afrika Tengah. Hal ini terungkap dalam laporan yang dirilis oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) berjudul *Green Carbon, Black Trade*.⁹

Dalam laporan UNEP bersama Interpol ini juga terungkap bahwa antara 50 hingga 90% penebangan liar dunia dilakukan oleh kejahatan terorganisir, dan bernilai antara 30 hingga 100 miliar dollar Amerika per tahun. Jumlah ini, adalah sekitar 15 hingga 30% dari total perdagangan kayu dunia. Target utama perdagangan kayu ini adalah Cina, Jepang Uni Eropa dan Amerika Serikat.¹⁰

Dalam laporan ini juga diungkapkan, faktor internal di negara-negara penghasil kayu dunia juga berkontribusi signifikan dalam peng-gundulan hutan mereka. Pecahnya konflik, praktik korupsi, pemerintahan yang ter-sentralisasi dan lemahnya penegakan hukum adalah beberapa faktor utama. Hal ini digabungkan dengan cara-cara baru yang dilakukan oleh para penebang liar, yaitu dengan menyuap pejabat dengan menggunakan berbagai teknologi terkini, di antaranya meretas situs pemerintah untuk mendapatkan izin. Bahkan, kejahatan terorganisir ini juga melakukan praktik pembunuhan, kekerasan, ancaman dan mengacaukan orang-orang asli yang tinggal di sekitar hutan. Para penjahat juga melakukan berbagai taktik lapangan yang cukup maju, di antaranya menyamarkan penebangan liar melalui jaringan per-


⁹ Mongabay, *Laporan UNEP : Indonesia Salah Satu Sarang Kejahatan Terorganisir Illegal Logging*, diakses dalam <https://www.mongabay.co.id/2012/09/28/laporan-unep-indonesia-salah-satu-sarang-kejahatan-terorganisir-illegal-logging/>, tanggal 19 November 2019, jam : 21.27 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

kebunan kelapa sawit dan pengolahan, hingga memindahkan aktivitas penebangan antar wilayah hingga antar-negara untuk menghindari regulasi dan undang-undang setempat.¹¹

Praktek kejahatan terorganisir ini menyebabkan deforestasi yang parah di beberapa negara kunci, di antaranya Brasil, Indonesia, Uganda dan Republik Demokratik Kongo, yang menyebabkan emisi karbon sekitar 17% akibat ulah manusia. Angka emisi ini bahkan lebih tinggi dari seluruh emisi kapal, pesawat terbang dan transportasi darat di seluruh dunia jika digabungkan menjadi satu.¹²

Berikut dapat disajikan grafis penyebab terjadinya pembalakan liar, kasus yang terjadi di Indonesia sebagaimana Laporan UNEP/Interpol “*Green Carbon, Black Trade*” :



Sumber : Mongabay.co.id

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Seluruh kawasan hutan di Indonesia sudah mengalami deforestasi karena perusakan hutan, termasuk di dalamnya tindak pidana *illegal logging* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Salah satu kawasan hutan di Indonesia yang menjadi lahan bagi tindak pidana *illegal logging* adalah kawasan hutan di Kabupaten Rembang. Tindakan ilegal pembalakan hutan secara liar masih terjadi di daerah tersebut, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga terlibat, meskipun sudah terdapat larangan untuk melakukan penebangan atau pembalakan liar di dalam kawasan hutan.

Mengingat akibat yang ditimbulkan tindak pidana *illegal logging* tidak hanya berdampak pada kawasan hutan, tetapi juga kehidupan manusia, terhadap tindak pidana tersebut harus ditanggulangi dan diberantas serta memberikan efek jera bagi para pelakunya. Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana *illegal logging* saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Oleh karena itu, sangat penting penegakan terhadap peraturan hukum yang mengatur tindak pidana *illegal logging*.

Secara filosofis, hukum merupakan suatu alat atau sarana atau dasar untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam masyarakat suatu negara guna mencapai suatu masyarakat yang berkemakmuran dan berkeadilan sosial, yang tunduk pada serangkaian peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.¹³

¹³ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 64.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* sangat penting agar pelaku tidak lepas dari jeratan hukum karena tindakannya yang telah menimbulkan dampak negatif, yang tidak hanya berpengaruh bagi kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan alam semesta karena dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dunia.

Penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum tersebut memuat moral hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran.¹⁴ Sebagai bagian dari politik kriminal, maka tujuan umum dari hukum pidana dalam segala aspeknya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Penegakan hukum pidana, dapat dikonsepsikan secara sederhana sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap : mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan hukuman. Inilah yang dikenal sebagai proses peradilan pidana (*criminal justice process*).¹⁶

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan

¹⁴ Sulaiman (Ed.), *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Cetakan Kedua, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 313.

¹⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 91.

¹⁶ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.

Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.¹⁷

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang menjadi ujung tombak atau garda terdepan bagi keberhasilan upaya penegakan hukum pidana, yang mempunyai tugas tidak mudah untuk mencari kebenaran dengan mengumpulkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Polisi di dalam melakukan penanganan suatu kasus hingga penetapan tersangka, dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Polisi melakukan serangkaian tindakan untuk menetapkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan), yang kemudian dilanjutkan dengan mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Polisi harus mendapatkan bukti yang kuat untuk menghadapkan tersangka ke persidangan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.¹⁸

¹⁷ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 47.

¹⁸ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

Dengan demikian, penegakan hukum dapat terlaksana apabila para penegak hukum, yakni dari instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat saling bekerjasama. Tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat untuk membantu dalam menyelesaikan semua kasus pidana yang terjadi di masyarakat.

Pada dasarnya, sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah. Dalam konteks inilah, maka setiap proses peradilan pidana harus berbasis *due process of law*. Oleh karena sebagai proses “penentuan kebenaran” yang menghadapkan seorang tersangka dalam pemeriksaan, di mana aparat hukum yang memiliki kewenangan legal yang besar, maka proses peradilan pidana harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip proses hukum yang adil. Tidak hanya kebenaran versi aparat yang harus dipertimbangkan, tetapi juga kebenaran versi terduduh. Dalam hal ini, dalam seluruh proses peradilan, terduduh wajib diberi kesempatan untuk didengar, untuk melakukan pembelaan, untuk mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan dirinya, serta dihormati haknya untuk diadili oleh pengadilan yang *fair* dan tidak memihak.¹⁹

Pelaksanaan penegakan hukum, termasuk hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat. Hukum yang ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana tindak pidana *illegal logging* harus memperhatikan dampak dari tindakan pelaku, dan kepolisian berusaha agar pelaku tindak pidana *illegal logging* tidak hanya mendapatkan sanksi pidana yang tepat tetapi juga dapat memberikan efek jera, serta memberikan pelajaran bagi masyarakat bahwa hukum akan selalu ditegakkan, tidak pandang bulu.

¹⁹ Theodorus Yosep Parera, *op.cit.*, hlm. 19 dan 20.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan tema : **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum Polres Rembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang?
2. Apakah yang menjadi hambatan di dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang?
3. Bagaimanakah penyelesaian dalam menangani hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan di dalam penegakan hukum pidana tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian dalam menangani hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya;
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum pidana, yaitu terkait dengan pentingnya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging*;
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan penegakan hukum pidana tindak pidana *illegal logging* di tingkat kepolisian, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi dan masukan mengenai proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan di tingkat kepolisian, baik bagi masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum, pakar hukum, dan penegak hukum pada khususnya;
- b. Menambah wawasan bagi para aktivis lingkungan hidup dan masyarakat bahwa penegak hukum, dalam hal ini kepolisian juga konsisten dalam melindungi lingkungan hidup dengan melakukan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging*;

- c. Memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai pentingnya informasi terkait dengan tindak pidana *illegal logging* kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* dalam bahasa Belanda atau *investigation* dalam bahasa Inggris yang berarti penelitian, pemeriksaan atau pengusutan.²⁰

Secara yuridis dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian penyidikan adalah : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP terdiri dari :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

²⁰ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 22.

Pidana (KUHP) *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) *jo.* Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terhadap tindak pidana korupsi penyidikannya dapat dilakukan, baik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Di samping itu, dalam pelanggaran hak asasi manusia oleh Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kewenangan penyidikan tersebut diberikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang dapat disubstitusikan kepada penyidik *ad hoc*, sebagaimana digariskan oleh Pasal 21 ayat (3).

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang

ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²¹

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut :²²

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya;
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

2. Tindak Pidana

Pasal 1 ayat (1) KUHP Buku Kesatu tentang Aturan Umum menyebutkan bahwa : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²³

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 109.

²² R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980, hlm. 17.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum (Pasal 127, Pasal 129, dan lain-lain).²⁴

Menurut Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara bahwa tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.²⁵

Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*Een strafbaar feit*), yaitu menurut :²⁶

a. Pompe

Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

²⁴ *Ibid.*, hal. 55.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indo-nesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 85.

²⁶ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 200.

b. Simons

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

c. Van Hamel²⁷

Strafbaar feit itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.

Mengenai pengertian tindak pidana, tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli, ada 2 (dua) pandangan yaitu yang bersifat monistis dan pandangan yang bersifat dualistis dan dijelaskan oleh Moeljatno dalam Sudarto sebagai berikut :²⁸

- a. Aliran dualistis membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidananya pembuat”, sejalan dengan ini memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”;
- b. Aliran monistis adalah melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

3. *Illegal Logging*

Illegal logging secara harfiah dalam bahasa Inggris, *illegal* artinya tidak sah, dilarang, bertentangan dengan hukum, atau haram. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan. Sedangkan

²⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

²⁸ Guse Prayudi, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya dan Dilengkapi dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008, hlm. 14.

logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.²⁹

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, pengertian *illegal logging* adalah :

- a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- c. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
- d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Faktor-faktor terjadinya penebangan liar (*illegal logging*), antara lain :³⁰

- a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan, yang dipengaruhi unsur-unsur :
 - 1) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan;
 - 2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal;

²⁹ IGM. Nurdjana, dkk., *op.cit.*, hlm. 13.

³⁰ Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 81-91.

- 3) Ketidakpuasaan lokal atas kebijakan kehutanan pusat;
 - 4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.
- b. Faktor-faktor ekonomi yang suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur-unsur :
- 1) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri;
 - 2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu;
 - 3) Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu.
- c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat di pengaruhi oleh unsur-unsur seperti :
- 1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu;
 - 2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal;
 - 3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan (*illegal logging*);
 - 4) Banyaknya kerja sama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.

4. Polres Rembang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden.³¹

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : “Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

³¹ Wikipedia, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, diakses dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, tanggal 20 November 2019, jam : 1.27 WIB.

Arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³²

Konsep polisi (*police*) berbeda dengan pemolisian (*policing*). Polisi lebih diartikan sebagai sebuah institusi, instrumen atau organ yang menunjuk pada rincian tugas-tugas dan wewenang. Menurut Trojanowich dalam Scheider et.al., secara historis peran polisi ber-fokus pada 3 (tiga) fungsi primer, yaitu :³³

- a. *Crime control* (pengendali kejahatan);
- b. *Order maintenance* (pemelihara ketertiban); dan
- c. *Service provision* (penyedia pelayanan).

Berdasarkan fungsi pokok tersebut pada dasarnya fungsi kepolisian secara umum berorientasi pada penyediaan “*support*” dan “*service*” bagi publik atas terbangunnya ketertiban sosial (*social order*) dan keamanan masyarakat (*public safety*) yang dilakukan melalui cara-cara mencegah dan menindak kejahatan, seperti *crime prevention* atau *criminal investigation*.³⁴

Dalam praktek penegakan hukum, posisi polisi berada di tengah antara kepentingan negara dan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Drewry dalam Sadjijono, yaitu : “*Police are intermediaries between state and citizen and a visible manifestation of day to day application of the criminal law and the*

³² W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763.

³³ Hermawan, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, 2016, hlm. 22.

³⁴ *Ibid.*

maintenance of order” (polisi sebagai perantara di antara negara dan warga negara, dan merupakan sebuah perwujudan yang nampak atas hari-hari pelaksanaan hukum dan penegakan ketertiban).³⁵

Dalam fungsinya yang lebih luas, Black memaknai polisi sebagai bagian institusi pemerintah yang berurusan dengan banyak aspek kehidupan masyarakat, tidak sekedar menangkap penjahat, tetapi juga menegakkan moral, membentuk masyarakat yang sehat. *Police is a branch of the government which is charge with the preservation of public order and tranquility, the promotion of public health, safety and morals and the prevention, and punishment crime* (polisi merupakan sebuah cabang pemerintah yang mengemban fungsi sebagai penjaga keteraturan publik dan ketenangan, mendorong kesehatan masyarakat, keamanan dan moral, serta mencegah dan memberi sanksi kejahatan).³⁶

Makna yang hampir mirip sebagaimana dikatakan Suparlan bahwa pada hakekatnya polisi secara tradisional adalah sebuah organisasi bagian dari pemerintahan, sebuah organisasi paramiliter atau quasi-militer, mempunyai garis komando dan koordinasi yang *top-down*, fungsinya dalam masyarakat adalah memerangi kejahatan, mendorong terciptanya ketertiban dan keteraturan sosial serta me-negakkan hukum.³⁷

Jadi, polisi di samping sebagai alat penegak tatanan sosial (*as instrument of public order*), juga berperan sangat luas dalam mendorong tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik seperti terbinanya masyarakat yang sehat, aman dan bermoral, di samping mencegah dan menghukum kejahatan.³⁸

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa : “Fungsi kepolisian adalah

³⁵ *Ibid.*, hlm. 22 dan 23.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah :³⁹

a. Pusat

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

b. Wilayah Provinsi

Kepolisian Daerah (Polda).

c. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort

1) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes);

2) Kepolisian Resor Kota (Polresta);

3) Kepolisian Resor (Polres).

d. Tingkat Kecamatan Kepolisian Sektor

1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta);

2) Kepolisian Sektor (Polsek).

Kepolisian Resort (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasa disebut Kepolisian Resort Kota (Polresta). Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) biasanya digunakan untuk

³⁹ Wikipedia, *Kepolisian Republik...*, *loc.cit.*

ibukota provinsi. “Kepolisian Resort dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Kepolisian Resort Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta), Kepolisian Resort Kota Besar dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes).⁴⁰

Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan berasal dari kata dasar tegak. Arti kata penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan.⁴¹

Hukum yang memiliki korelasi erat dengan kecakapan secara etimologis dapat diterjemahkan dengan kata “*law*” (Inggris), “*recht*” (Belanda), “*loi* atau *droit*” (Perancis), “*ius*” (Latin), “*derecto*” (Spanyol), “*dirrito*” (Italia).⁴²

Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah. Kaidah/norma adalah aturan yang hidup ditengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum (yang tertulis) yang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar.⁴³

⁴⁰ Wikipedia, *Kepolisian Resor*, diakses dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor, tanggal 21 November 2019, jam : 14.17 WIB.

⁴¹ Lektur.id., *Arti Penegakan*, diakses dalam <https://lektur.id/arti-penegakan/>, tanggal 20 November 2019, jam : 01.43 WIB.

⁴² Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 11.

⁴³ *Ibid.*

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁴⁴

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.⁴⁵

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.⁴⁶

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁴⁷

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 15.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 24

⁴⁶ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 132.

⁴⁷ Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 70 dan 71.

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto bahwa :⁴⁸

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah Hukum Pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang Hukum Perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁴⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁵⁰

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang ber-simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁵¹

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁵²

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mem-

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 6 dan 7.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

punyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁵³

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁵⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁵⁵

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam ber-masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁶

Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁵⁷

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁵⁸

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, yang mengakui juga kebenaran dari hukum alam,

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen bahwa :⁵⁹

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide, yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda, yakni : Pertama, adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas, dan yang Kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yakni :⁶⁰

a. Keadilan dan perdamaian;

Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

b. Keadilan dan legalitas.

Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68 dan 71.

peraturan-peraturan hukum nasional lainnya, sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁶¹

3. Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran structural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup.⁶²

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur social dan pranata sosial. Menurut teori fungsional structural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori *fungsional-structural* menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam system sosial, fungsional terhadap yang lain,

⁶¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

⁶² Rusdi Anto, Teori-teori Sosiologi hukum Fungsional Struktural, <https://www.researchgate.net>, diakses 4 April 2020).

sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran dari para penganutnya.⁶³

Pendekatan lainnya pendekatan structural fungsional bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional-Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern.

Teori fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis system sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakekatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, dimana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi, dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat

⁶³ <http://spencer2-sosilogihukum.blogspot.com/2011/06/4-teori-dalam-sosiologi-hukum.html>

terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain, dan jika salah satu bagian masyarakat yang berubah akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain dari masyarakat ini. Jadi, paham fungsionalisme ini lebih menitikberatkan perhatiannya kepada faktor dan peranan masyarakat secara makro dengan mengabaikan faktor dan peranan dari masing-masing individu yang terdapat di dalam masyarakat.⁶⁴

Teori Struktural Fungsional menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian – bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing – masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Durkheim berpikir bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya di masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi.⁶⁵

Tujuan dalam sosiologis adalah meneliti fungsi-fungsi secara mendalam. Tujuan fungsi adalah mencoba menjaga keteraturan dalam masyarakat, akibat fungsi tidak berjalan dalam tatanan sosial yaitu hilangnya solidaritas sosial, runtuhnya integrasi dan hilangnya keseimbangan dan juga ada fungsi-fungsi dalam masyarakat tidak berjalan. Dalam sosiologi, perbaikan pada fungsi disebut sebagai pengendalian dan

⁶⁴ Rusdi Anto, *Loc. Cit.*

⁶⁵ Teori Struktural Fungsional Berkaitan dengan Hukum, <https://annisakharismawati.wordpress.com>, diakses 4 April 2020.

kontrol sosial. Hasil akhirnya adalah suatu dunia dimana setiap orang-orang sepakat mengenai bagaimana fungsi kehidupan dijalankan, institusi menjalankan fungsi-fungsinya sama dengan kebutuhan sistem sosial dipenuhi dan masyarakat sehat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶⁶

Menurut Sutrisno Hadi bahwa penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁶⁷ Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa penelitian adalah merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.⁶⁸

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

⁶⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

⁶⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah PanduanDasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 42.

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola cara berfikir yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶⁹

Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.⁷⁰

Dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan, umumnya diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁷¹

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 35 dan 41.

⁷⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

⁷¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hlm. 137-142.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Penulis akan melakukan penelitian dengan mendasarkan pada pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undangan berlaku secara efektif.⁷² Pendekatan (empiris) dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁷³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁷⁴ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁷² *Ibid.*, hlm. 52.

⁷³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

⁷⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik Polres Rembang.

b. Data Sekunder

Data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁷⁵ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

⁷⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 94.

- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Rancangan Undang-Undang; dan
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kasus Tindak Pidana *Illegal Logging*.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia; dan
 - c) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁷⁶ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman

⁷⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.⁷⁷

Penentuan subjek penelitian, yakni penyidik Polres Rembang sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena penyidik Polres Rembang yang menangani permasalahan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Rembang.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan me-

⁷⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

liputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁸

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁷⁹ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan tesis.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 4.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini, terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab yang satu dan yang lain ada keterkaitan. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana *illegal logging*, tinjauan tentang penyidikan, dan tinjauan tentang tindak pidana *illegal logging* dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang, hambatan di dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang, dan penyelesaian dalam menangani hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.